

**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA - SKPD)**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
2017**

**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA - SKPD)**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
2017**

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Juni 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I

NIP. 19670212 199312 1 001

- p. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018;
- q. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2018;
- r. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018;
- s. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018;
- t. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018;
- u. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2018;
- v. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018;
- w. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018;
- x. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018;
- y. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018;
- z. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Tahun 2018;
- aa. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018;
- bb. Rencana Kerja Kecamatan Ngluwar Tahun 2018;
- cc. Rencana Kerja Kecamatan Salam Tahun 2018;
- dd. Rencana Kerja Kecamatan Mertoyudan Tahun 2018;
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Muntilan Tahun 2018;
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Mungkid Tahun 2018;
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Bandongan Tahun 2018;
- hh. Rencana Kerja Kecamatan Sawangan Tahun 2018;
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Dukun Tahun 2018;
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Tempuran Tahun 2018;
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Secang Tahun 2018;
- ll. Rencana Kerja Kecamatan Ngablak Tahun 2018;
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Srumbung Tahun 2018;
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Candimulyo Tahun 2018;
- oo. Rencana Kerja Kecamatan Salaman Tahun 2018;
- pp. Rencana Kerja Kecamatan Windusari Tahun 2018;
- qq. Rencana Kerja Kecamatan Borobudur Tahun 2018;
- rr. Rencana Kerja Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2018;
- ss. Rencana Kerja Kecamatan Pakis Tahun 2018;
- tt. Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2018;
- uu. Rencana Kerja Kecamatan Grabag Tahun 2018; dan
- vv. Rencana Kerja Kecamatan Kajoran Tahun 2018.

KETIGA : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam periode 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, paling lama 14 (empat belas) hari setelah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 disahkan oleh Bupati.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018.
- KEDUA : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018;
 - b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2018;
 - c. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2018;
 - d. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018;
 - e. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2018;
 - f. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018;
 - g. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018;
 - h. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018;
 - i. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018;
 - j. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018;
 - k. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2018;
 - l. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018;
 - m. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2018;
 - n. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018;
 - o. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018;



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/257/KEP/24/2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 152 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disampaikan kepada Kepala Bappeda dan Litbangda telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎Informasi(0293) 587004 ☎Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017
☎IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.186/61/48/2017

TENTANG

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/257/KEP/24/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018, perlu menetapkan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2018.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang tentang Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4) ;
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018
- KESATU : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018;
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sakit Umum Daerah Muntilan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muntilan
pada tanggal, 9 Juni 2017

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG


dr. M SYUKRI, MPH.
Pembina Tingkat I
NIP. 196601015 199603 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar tabel	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar belakang I-1
1.2.	Landasan Hukum I-1
1.3.	Maksud dan Tujuan I-3
1.4.	Sistematika Penulisan I-4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD II-1
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD II-18
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD II-17
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-19
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-22
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD III-2
3.3.	Program dan Kegiatan III-3
BAB IV	PENUTUP
	LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Kabupaten Magelang	II-4
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang	II-9
Tabel	2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Magelang	II-20
Tabel	3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Magelang	III-7

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 21 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai salah satu SKPD dilingkungan Kabupaten Magelang, RSUD Muntilan setiap tahunnya menyusun Renja SKPD. Rencana kerja SKPD memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun mendatang.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan merupakan rencana pembangunan tahunan rumah sakit yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis RSUD Muntilan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2014-2019. Rencana kerja RSUD Muntilan tahun 2018 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Muntilan tahun 2014-2019.

Dalam penyusunannya RSUD Muntilan melibatkan instansi/SKPD terkait dalam membahas rencana program dan kegiatan dalam forum SKPD RSUD Muntilan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2018 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5);
28. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten magelang Tahun 2009 Nomor 14);
29. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 16);
30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 18);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja RSUD Muntilan tahun 2018 adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2018 sesuai

dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang harus ditangani

Adapun tujuan disusunnya Renja RSUD Muntilan tahun 2018 adalah untuk:

1. Menilai atau mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta dana yang dibutuhkan tahun 2018.
2. Menjabarkan Rencana Strategis RSUD Muntilan tahun 2014-2019 dalam rencana program dan kegiatan tahun 2018.
3. Sebagai pedoman bagi RSUD Muntilan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada tahun 2018.
4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja RSUD Muntilan Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya rencana kerja yang dilengkapi dengan landasan hukum penyusunan rencana kerja, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan rencana kerja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD MUNTILAN TAHUN 2016

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan SKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran SKPD serta program dan kegiatan tahun 2018.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renja RSUD Muntilan Kabupaten Magelang merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Pada Renja tahun anggaran 2016 RSUD Muntilan melaksanakan 2 (dua) program yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) kegiatan. Semua kegiatan dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik di tahun 2016. Capaian target kinerja pada masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-Paru dan RS Mata

- Indikator :

Jumlah RS mampu PONEK dan mampu kegawatdaruratan

- Target dan capaian kinerja : 1 RS / 1 RS (100%)

- Kegiatan:

1). Pengembangan Ruang Rawat Inap dan Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT)

- Indikator kinerja:

Jumlah penambahan sarpras pendukung pelayanan pasien dampak rokok.

- Target dan capaian kinerja : 2 unit gedung /
2 unit gedung (100%)

2). Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS

- Indikator kinerja:

Jumlah unit pelayanan/ruang terintegrasi SIMRS

- Target dan capaian kinerja : 10 ruang /
10 ruang (100%)

3). Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (DAK 2016)

- Indikator kinerja:

Jumlah penambahan sarpras pendukung pelayanan rumah sakit

- Target dan capaian kinerja : 1 unit gedung NICU
1 unit gedung NICU
(100%)

4). Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK 2016)

- Indikator kinerja:

Jumlah penambahan sarpras pendukung pelayanan rumah sakit

- Target dan capaian kinerja : 1 paket alkes/
1 paket alkes
(100%)

- 5j. Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (APBD-P)
 - Indikator kinerja:
 - Jumlah penambahan sarpras pendukung pelayanan rumah sakit bersumber APBD-P
 - Target dan capaian kinerja : 1 paket alkes/
1 paket alkes
(100%)
- 6j. Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (DBHCHT)
 - 1. Indikator kinerja:
 - Jumlah penambahan sarpras pendukung pelayanan rumah sakit bersumber DBHCHT.
 - 2. Target dan capaian kinerja : 1 paket alkes
1 paket alkes
(100%)

Kinerja Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-Paru dan RS Mata dan kegiatan program secara keseluruhan mencapai 100% dengan predikat kinerja "Sangat Tinggi" ($91 \leq 100\%$).

- b. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
 - Indikator kinerja:
 - 1). Jam buka pelayanan gawat darurat
 - 2). Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat
 - 3). Kematian pasien ≤ 24 jam
 - 4). Kematian pasien ≥ 48 jam
 - Target dan capaian kinerja:
 - 1). Jam buka pelayanan gawat darurat: 24 jam/24 jam
(100%)
 - 2). Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat:
4 menit /2,8 menit (130%)
 - 3). Kematian pasien ≤ 24 jam : 2% / 4,58% (- 29%)
 - 4). Kematian pasien ≥ 48 jam : 0,22% / 0,17% (111%)
 - Kegiatan:
 - 1). Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD,
 - Indikator kinerja:
 - Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan rumah sakit.
 - Target dan capaian kinerja : 12 bulan/12 bulan
(100%)
 - 2). Persiapan Akreditasi Rumah Sakit
 - Indikator kinerja: Rumah Sakit terakreditasi
 - Target dan capaian kinerja : 1 RS /1 RS
(100%)
 - 3). Persiapan Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik 2016)
 - Indikator kinerja: Rumah Sakit terakreditasi
 - Target dan capaian kinerja : 1 RS /1 RS
(100%)

Kinerja Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat baru mencapai 78% dengan predikat kinerja

"Tinggi" (76%-≤90%), namun demikian kinerja kegiatan program secara keseluruhan mencapai 100% dengan predikat kinerja "Sangat Tinggi" ($91 \leq 100\%$).

Secara Keseluruhan rata-rata capaian kinerja program pada Renja RSUD Muntilan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Rata-rata capaian target kinerja program : 88%
- Predikat kinerja program : Tinggi (76% ≤ 90%)

Adapun target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2016 secara rinci sebagaimana tabel 2.1 berikut.

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Kabupaten Magelang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lelu (2016)			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Wajib Kesehatan									
1 02										
1 02 26	Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Perulu/RS Mata	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	1 RS	1 RS	1 RS	100	1 RS	1 RS	1 RS	100
1 02 26 27	Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan pasien Dampak Rokok Bersumber Dana	6 paket	2 paket	2 paket gedung	100	2 paket gedung	1 paket	5 paket	83%
1 02 26 29	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS	Jumlah Unit/Ruang Pelayanan Terintegrasi SIMRS	50 ruang	10 ruang	10 ruang	100	10 ruang	10 ruang	30 ruang	60%
1 02 26 35	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK/APBD	14 paket	6 paket	1 paket gedung	100	1 paket gedung	1 paket akses	8 paket	57%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana SKPD) 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)			Target Program dan Kegiatan Rencana SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana SKPD Tahun 2016	Realisasi Rencana SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1	02	36	Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK 2016)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK	-	1 paket	100	-	1 paket	-
1	02	38	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan RS (APBD-P)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber APBD-P	-	1 paket	100	-	1 paket	-
1	02	39	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan RS (APBD-PDBHCHT)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber	-	1 paket	100	-	1 paket	-
1	02	40	Pengadaan Peralatan Kesehatan Bantuan Gubernur (BANGUB)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK/APBD	2 paket	0 paket	-	0	1 paket	50%
1	02	33	Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jam Baku Pelayanan Gawat Darurat	24 jam	24 jam	100	24 jam	24 jam	100%
				Waktu tanggap Pelayanan Dokter Gawat Darurat	4 menit	4 menit	130	4 menit	3.67 menit	108.25%

Kode	Urusan/Eisdang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keputusan Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Kematian Pasien < 24 jam	2%	2.19%	2%	4.58%	-29	2%	2.68%	66%
		Kematian Pasien > 48 jam	0.22%	0.39	0.22%	0.17%	111	0.22%	0.14%	136.36%
1 02 33 08	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	67%
1 02 33 16	Persiapan Akreditasi Rumah Sakit	Rumah Sakit Terakreditasi	-	-	1 RS	1 RS	100	-	1 RS	
1 02 33 18	Persiapan Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik 2016)	Rumah Sakit Terakreditasi	-	-	1 RS	1 RS	100	-	1 RS	

2.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Keuangan

Secara keseluruhan realisasi keuangan program dan kegiatan renja tahun 2016 sebesar Rp. 66.411.949.968,- atau 81,46% dari total anggaran yang disediakan Rp. 81.525.906.599,-. Realisasi dan capaian kinerja keuangan program dan kegiatan tahun 2016 secara rinci sebagai berikut:

a. Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata

- Jumlah anggaran : Rp. 17.939.753.043,-
- Realisasi anggaran : Rp. 17.033.283.917,-
- Capaian kinerja keuangan: 94,95%
- Kegiatan:
 - 1). Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT).
 - Jumlah anggaran : Rp. 5.744.418.000,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 5.486.996.050,-
 - Capaian kinerja keuangan: 95,52%
 - 2). Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS
 - Jumlah anggaran : Rp. 400.000.000,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 399.315.411,-
 - Capaian kinerja keuangan: 99,83%
 - 3). Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (DAK 2016)
 - Jumlah anggaran : Rp. 2.899.741.000,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 2.576.466.100,-
 - Capaian kinerja keuangan: 88,85%
 - 4). Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK 2016)
 - Jumlah anggaran : Rp. 2.559.912.000,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 2.547.171.263,-
 - Capaian kinerja keuangan: 99,50%

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja keuangan kegiatan pada Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata sebesar 94,95% dengan predikat "Sangat Tinggi" ($91 \leq 100\%$).

b. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat

- Jumlah anggaran : Rp. 63.586.153.556,-
- Realisasi anggaran : Rp. 49.378.211.051,-
- Capaian kinerja keuangan: 77,66%
- Kegiatan:
 - 1). Peningkatan mutu pelayanan kesehatan RS BLUD
 - Jumlah anggaran : Rp. 62.793.353.556,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 48.681.251.341,-
 - Capaian kinerja keuangan: 75,53%
 - 2). Persiapan Akreditasi RS (DAK Non Fisik 2016)
 - Jumlah anggaran : Rp. 396.400.000,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 321.890.500,-
 - Capaian kinerja keuangan: 81,20%
 - 3). Persiapan Akreditasi RS
 - Jumlah anggaran : Rp. 396.400.000,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 375.069.210,-
 - Capaian kinerja keuangan: 94,62%

Capaian kinerja keuangan kegiatan pada Program Manajemen Pelayanan Kesehatan masyarakat sebesar 77,66% dengan predikat "Tinggi" (76 - ≤ 90%).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD pada RSUD Muntilan diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 129/Menkes/SK/II/2008. tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS) RSUD Muntilan ditetapkan melalui Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2014 tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Capaian kinerja pelayanan RSUD Muntilan tahun 2016 sebagaimana ditetapkan dalam Renja tahun 2016 adalah sebagai berikut (tabel 2.2).

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
Kabupaten Magelang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target BPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRB Kemkes)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Target Tahun 2017	Proyeksi		Catatan Analistis
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Tahun 2018	Tahun 2019	
A	PELAYANAN GAWAT DARURAT												
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam		
3	Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS / PPGD / GELS / ALS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	68,65%	100%	100%	100%		
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim		
5	Waktu tanggap pelayanan dokter & gawat darurat setelah pasien datang	3 menit	3 menit	3 menit	3 menit	3 menit	3 menit	2,73 menit	3 menit	3 menit	3 menit		
6	Kepuasan pelanggan	80%	80%	≥ 70%	80%	80%	80%	77,16%	80%	80%	80%		
7	Kematian pasien ≤ 24 jam	3%	2%	≤ 2%	2%	2%	2%	4,31%	2%	2%	2%		
8	Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
B	PELAYANAN RAWAT JALAN												
1	Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Ketersediaan pelayanan spesialis & (empat besar: klinik anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target HKK	Target Indikator Lain (SPM/RS Kermkes)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2018	Tahun 2019	
3	Jam baku pelayanan 08.00-13.00 setiap hari kerja, kecuali Jumat jam 08.00-11.00			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Waktu tunggu di rawat jalan			≤ 60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	
5	Kepuasan pelanggan			≥ 90%	90%	90%	90%	77,83%	90%	90%	90%	
6	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB			≥ 60%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	
7	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS			≥ 60%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	
C. PELAYANAN RAWAT INAP												
1	Pemberi pelayanan rawat inap:											
a.	Dr. Spesialis			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
b.	Perawat Minimal D3/S1			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Ketersediaan pelayanan rawat inap 4 spesialis besar (Anak, Penyakit dalam, Kebidanan, Bedah)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Jam visite dokter spesialis (08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja)			100%	100%	100%	100%	96,22%	100%	100%	100%	
5	Kejadian infeksi pasca operasi			≤ 1,5%	1,7%	1,5%	1,5%	0,27%	1,5%	1,5%	1,5%	
6	Kejadian infeksi nosokomial (INOS)			≤ 1,5%	1,7%	1,5%	1,5%	0,25%	1,5%	1,5%	1,5%	
7	Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian			100%	100%	100%	100%	99,98%	100%	100%	100%	
8	Kematian pasien > 48 jam			≤ 24%	22%	22%	22%	17%	22%	22%	22%	
9	Kejadian pulang paksa			≤ 3%	3,7%	3,7%	3,7%	1,85%	3,7%	3,7%	3,7%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Tahun 2018	Tahun 2019	
10	Kepuasan pelanggan			≥ 90%	88%	90%	90%	90%	79,51%	90%	90%	90%	
11	Rawat inap TB :				100%	100%	100%	100%	88,89%	100%	100%	100%	
	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB			≥ 60%	100%	100%	100%	100%	93,93%	100%	100%	100%	
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit			≥ 60%	100%	100%	100%	100%	93,93%	100%	100%	100%	
D	PELAYANAN BEDAH												
1	Waktu tunggu operasi elektif			≤ 2 hari	1,6 hari	1,6 hari	1,6 hari	1,6 hari	0,95 hari	1,6 hari	1,6 hari	1,6 hari	
2	Kejadian kematian di meja operasi			≤ 1%	1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	1%	
3	Tidak ada kejadian operasi salah sisi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Tidak ada kejadian operasi salah orang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi, dan salah penempatan endotracheal tube			≤ 6%	1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	1%	
E	PELAYANAN PERBALINAN DAN PERINATOLOGI												
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan:												
	a. Perdarahan			≤ 1%	1%	1%	1%	1%	0,68%	1%	1%	1%	
	b. Pre-eklampsia / Eklampsia			≤ 30%	10%	10%	10%	10%	2,93%	10%	10%	10%	
	c. Sepsis			≤ 0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	1,59%	0,2%	0,2%	0,2%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPM/RES Kemkes)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018	
2	Pemberi pelayanan persalinan normal (Dokter SpOG, Dokter Umum Terlatih APN, Bidan)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan periyudit (Tim PONEK yg terlatih)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Pemberi pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr			100%	100%	100%	100%	100%	96,56%	100%	100%	100%	
7	Pertolongan persalinan melalui sekatosa ossearia			24%	20%	20%	20%	20%	10,98%	20%	20%	20%	
8	Keluarga Berencana:												
	a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yg dilakukan oleh tenaga kompeten Dr-SpOG, Dr-SpB, Dr-Sp.U, Dr Umum terlatih			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Keputusan pelanggan			80%	80%	80%	80%	80%	80,38%	80%	80%	80%	
F. PELAYANAN INTENSIF													
1	Rata-rata pasien yg kembali ke perawatan intensif dengan kasus yg sama < 72 jam			0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,23%	0,8%	0,8%	0,8%	
2	Pemberi pelayanan unit intensif:												
	a. Dr. Sp.An & Dr. Sp.sekwal dg kasus)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Perawat D3 dg sertifikat perawat mahir ICU/setara D4			100%	75%	100%	100%	100%	80,98%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPM/RS Kemkes)	Target Rencana SKPD				Realisasi Capaian Tahun 2016	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2018	Tahun 2019	
G	PELAYANAN RADIOLOGI											
1	Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax			≤ 3 jam	47 menit	47 menit	47 menit	47 menit	55,25 menit	47 menit	47 menit	47 menit
2	Pelaksanaan ekspirasi Dr. Sp. Rad			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kejadian kegagalan pelayanan roentgen (Kerusakan foto)			≤ 2%	2.1%	2%	2%	2%	0,74%	2%	2%	2%
4	Kepuasan pelanggan			≥ 80%	80%	80%	80%	80%	77,10%	80%	80%	80%
H	PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK											
1	Waktu tunggu hasil pelayanan lab kimia darah & darah rutin			≤ 140 menit	100 menit	100 menit	100 menit	100 menit	83,32%	100 menit	100 menit	100 menit
2	Pelaksanaan ekspirasi Dr. Sp. PK			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepuasan pelanggan			≥ 80%	80%	80%	80%	80%	86,75%	80%	80%	80%
I	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK											
1	Kejadian DO pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan			≤ 50%	25%	25%	25%	25%	0%	25%	25%	25%
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepuasan pelanggan			≥ 80%	80%	80%	80%	80%	79,74%	80%	80%	80%
J	PELAYANAN FARMASI :											
1	Waktu tunggu pelayanan:											
a.	Obat Jadi			≤ 30 menit	16 menit	16 menit	16 menit	16 menit	31,46 menit	16 menit	16 menit	16 menit
b.	Obat Racikan			≤ 60 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	42,77 menit	30 menit	30 menit	30 menit
2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat			100%	100%	100%	100%	100%	99,76%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SIMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Tahun 2018	Tahun 2019	
3	Penulisan resep sesuai formularium			100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Kepuasan pelanggan			≥ 80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
K	PELAYANAN GIZI			≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien			≥ 80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
2	Sisa Makanan yg tidak termakan oleh pasien			≤ 20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
L	PELAYANAN TRANSFUSI DARAH			100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Pemeruhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi			≤ 0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
2	Kejadian reaksi transfusi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
M	PELAYANAN KELUARGA MISKIN			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Pelayanan terhadap pasien Gakut yg datang ke RS pada setiap unit pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
N	PELAYANAN REKAM MEDIS			100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan			100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yg jelas			100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Waktu penyerahan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan			≤ 10 menit	7 menit	7 menit	7 menit	7,75 menit	7 menit	7 menit	7 menit	7 menit	
4	Waktu penyerahan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap			≤ 15 menit	7 menit	7 menit	7 menit	8,88 menit	7 menit	7 menit	7 menit	7 menit	
O	PENGELOLAAN LIMBAH												
1	Baku mutu limbah cair												

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMIRS Kemkes)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analitis
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2017	Tahun 2018	
	a. BOD	25 mg/l	25 mg/l	< 30 mg/l	100%	100%	100%	100%	4,53 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	
	b. COD	75 mg/l	75 mg/l	< 80 mg/l	100%	100%	100%	100%	38,09 mg/l	75 mg/l	75 mg/l	
	c. TSS	25 mg/l	25 mg/l	< 30 mg/l	100%	100%	100%	100%	6,45 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	
	d. PH	6-9	6-9	6-9	100%	100%	100%	100%	7,04	6-9	6-9	
2	Pengelolaan limbah padat sesuai dengan aturan			100%	100%	100%	100%	77,83%	100%	100%	100%	
P	PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN											
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun			> 60%	60%	60%	60%	38,10%	60%	60%	60%	
6	Cost recovery			> 40%	100%	100%	100%	181%	100%	100%	100%	
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap			≤ 2 jam	1,5 jam	1,5 jam	1,5 jam	1,44 jam	1,5 jam	1,5 jam	1,5 jam	
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu			100%	100%	100%	100%	60,67%	100%	100%	100%	
Q	PELAYANAN AMBULANS/ KERETA JENAZAH											

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPM/RS Kemkes)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018	
1	Waktu pelayanan ambulans/kereta jenazah			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulans/kereta jenazah di RS			≤ 30 menit	27 menit	25 menit	25 menit	25 menit	21,25 menit	25 menit	25 menit	25 menit	
3	Response time pelayanan ambulans oleh masyarakat yang membutuhkan			≤ 60 menit	35 menit	30 menit	30 menit	30 menit	60 menit	30 menit	30 menit	30 menit	
R	PELAYANAN PEMULASAN JENAZAH												
1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaran jenazah			≤ 2 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1,38 jam	1 jam	1 jam	1 jam	
S	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT												
1	Kecepatan waktu penanganan kerusakan alat medis di dalam waktu 15 menit			≥ 80%	80%	80%	80%	80%	80,75%	80%	80%	80%	
2	Kecepatan waktu pemeliharaan alat sesuai ketentuan yg berlaku			100%	89%	100%	100%	100%	85,00%	100%	100%	100%	
3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yg digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi			100%	100%	100%	100%	100%	97,50%	100%	100%	100%	
T	PELAYANAN LAUNDRY												
1	Tidak adanya kejadian linen yg hilang			100%	100%	100%	100%	100%	97,50%	100%	100%	100%	
2	Kecepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap			100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Target Tahun 2017	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Tahun 2018	Tahun 2019	
U	PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)								Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	Anggota Tim PPI yg terlatih			75%					47,50%	75%	75%	75%	
2	Tersedia APD di setiap instalasi			100%					75%	60%	60%	60%	
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)			75%					71,25%	75%	75%	75%	
V	Cakupan Pelayanan												
1	Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari			-					325 kunj.	325 kunj.	325 kunj.	325 kunj.	
2	Rata-rata kunjungan rawat darurat per hari			-					53 kunj.	53 kunj.	53 kunj.	53 kunj.	
3	Hari perawatan			-					50.000 hari	50.000 hari	50.000 hari	50.000 hari	
4	Bed Occupancy Rate / BOR			70% - 80%					77%	77%	77%	77%	
5	Rata-rata operasi per hari			-					10 org	10 org	10 org	10 org	
									9 org	10 org	10 org	10 org	

Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa pada umumnya capaian kinerja pelayanan rumah sakit sebagaimana dalam SPMRS telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian beberapa indikator pelayanan belum dapat mencapai target. Indikator tersebut pada umumnya adalah indikator terkait standar kompetensi pegawai dalam menjalankan pelayanan di RSUD Muntilan. Indikator tersebut adalah: 1). Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS/PPGD/GELS/ALS); 2). Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun. Indikator pelayanan lain yang belum mencapai target dan perlu mendapat perhatian khusus diantaranya: 1). Angka kematian pasien \leq 24 jam; 2). Waktu tunggu di rawat jalan; dan 3). Kejadian kematian ibu karena persalinan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik. Kesan buruknya pelayanan publik selama ini menjadi citra yang melekat pada institusi penyedia layanan. Selama ini pelayanan publik identik engan kelambanan, ketidakadilan dan biaya tinggi. Selain itu dalam hal etika pelayanan dimana perilaku aparat penyedia layanan dinilai tidak ekspresif dan mencerminkan jiwa pelayanan yang kurang baik.

Untuk menanggapi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Muntilan adalah peningkatan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan publik diantaranya:

1. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan fokus pelayanan pada masyarakat.
2. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik.
3. Meningkatkan mutu pelayanan, adanya standar pelayanan yang dapat membantu unit-unit pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

Adapun isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam Renstra RSUD Muntilan tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM RSUD Muntilan yang profesional sesuai standar kelas rumah Sakit baik jenis maupun jumlahnya.
2. Tersedianya sarana dan prasarana RSUD Muntilan yang memadai terutama bangunan gedung dan peralatan baik peralatan kesehatan maupun non kesehatan sesuai dengan standar kelas Rumah Sakit.
3. Tersedianya sumber dana RSUD Muntilan yang memadai.
4. Adanya dukungan instansi terkait, DPRD, Kementerian Kesehatan dan lembaga lainnya untuk pengembangan pelayanan RSUD Muntilan.
5. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan mutu pelayanan yang telah ada dan menambah pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Bekerjanya SIMRS secara terintegrasi pada setiap unit pelayanan RSUD Muntilan.
7. Meningkatkan komunikasi dan informasi di seluruh jajaran RSUD Muntilan

8. Peningkatan dan pemeliharaan keamanan dan kenyamanan RSUD Muntilan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dalam periode 1 (satu) tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. Rancangan awal RKPD tahun 2018 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD tahun 2018. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan SKPD dan kebutuhan masyarakat. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam Rancangan Awal RKPD tahun 2018 terdapat 2 (dua) nomenklatur program yang dicantumkan dalam RENJA RSUD Muntilan tahun 2018 yaitu :

1. Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/ RS Paru-paru/RS Mata
2. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan memperhatikan analisis kebutuhan RSUD Muntilan Tahun 2018.

Hasil analisa kebutuhan RSUD Muntilan tahun 2018, terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak tercantum dalam Renstra RSUD Muntilan tahun 2014-2019 pentahapan tahun 2018, sehingga tidak tercantum dalam rancangan awal RKPD kabupaten Magelang tahun 2018 yaitu kegiatan berikut:

1. Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit
Kegiatan ini dibutuhkan mengingat bangunan poliklinik RSUD Muntilan saat ini sudah tidak memenuhi standar bangunan gedung poliklinik sesuai dengan pedoman Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit dari Direktorat Bina Penunjang Pelayanan Medik dan Sarana Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2012 dan akan dibangun menyesuaikan *master plan* RSUD Muntilan, serta adanya kebutuhan ruang pelayanan untuk dokter spesialis baru dan dokter spesialis yang kembali ke RSUD Muntilan yang telah menyelesaikan program PPDS.
2. Akreditasi Rumah Sakit
Kegiatan ini dibutuhkan sebagai tindak lanjut proses penilaian akreditasi RSUD Muntilan tahun 2016 yaitu untuk verifikasi akreditasi oleh KARS disetiap tahunnya serta sebagai upaya untuk meningkatkan nilai standard akreditasi yang belum mencapai nilai minimal kelulusan. Pada tahun 2016 RSUD Muntilan memperoleh Akreditasi Tingkat Madya (Bintang Tiga) dan diharapkan secara bertahap meningkat menjadi Akreditasi Tingkat Paripurna (Bintang Lima).

Hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana pada tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.3
 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
 Kabupaten Moga

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting			
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jawa/ RS Paru-paru/ RS Mata	RSUD Muntian	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	1 RS	3,704,896,044	Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jwa/ RS Paru-paru/ RS Mata	RSUD Muntian	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	1 RS	56,981,373,345	(11)	(12)
1.1						Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit	RSUD Muntian	Jumlah Ruang Rawat Jalan Sesuai Standar	1 paket	30,000,000,000		Perlu nya penataan ruang poliklinik sesuai standar bangunan rumah sakit dan penambahan ruang poliklinik baru untuk dokter spesialis yg kembali ke RSUD Muntian setelah menempuh pendidikan dokter spesialis (PPDS)
1.3	Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok	RSUD Muntian	Jumlah Perambahan Sarpras Pendukung Pelayanan pasien Dampak Rokok Bersumber Dana DRHCHT	1 paket	300,000,000	Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok	RSUD Muntian	Jumlah Perambahan Sarpras Pendukung Pelayanan pasien Dampak Rokok Bersumber Dana DRHCHT	1 paket	5,744,418,000		Perlu nya penataan bangunan rumah sakit sesuai standar bangunan rumah sakit dan master plan RSUD Muntian
1.4	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Muntian	Jumlah Perambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber	2 paket	3,004,896,044	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Muntian	Jumlah Perambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber	2 paket	8,033,411,000		
1.5	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS	RSUD Muntian	Jumlah Unit/Ruang Pelayanan SIMRS	10 ruang	400,000,000	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS	RSUD Muntian	Jumlah Unit/Ruang Pelayanan Terintegrasi SIMRS	10 ruang	400,000,000		
1.6	Pengadaan Peralatan Kesehatan Bermanfaat	RSUD Muntian	Jumlah Perambahan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan RS	1 paket	2,914,813,453	Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit	RSUD Muntian	Jumlah Perambahan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan RS	1 paket	12,803,544,345		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Program Manajemen	RSUD	Jam Buka Pelayanan Waktu tanggap	24 jam 4 menit	67,025,261,943	Program Manajemen	RSUD	Jam Buka Pelayanan Waktu tanggap	24 jam 4 menit	67,725,261,943	
			Kematian Pasien <	2%				Kematian Pasien < 24	2%		
			Kematian Pasien >	0.22%				Kematian Pasien > 48	0.22%		
2.1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	RSUD Muntian	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	12 bulan	67,025,261,943	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	RSUD Muntian	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	12 bulan	67,625,261,943	
2.2						Akreditasi Rumah Sakt	RSUD Muntian	Verifikasi akreditasi RS oleh KARS	1 kali	100,000,000	Kelanjutan proses setelah lulus Akreditasi Tingkat Madya menuju Paripurna
	Jumlah				70,730,157,987	Jumlah				124,706,635,288	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Aspirasi masyarakat baik berupa saran maupun keluhan atas pelayanan RSUD Muntilan dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan tahun 2018. Secara umum aspirasi masyarakat terhadap pelayanan RSUD Muntilan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
2. Penambahan jenis layanan rumah sakit
3. Peningkatan keamanan dan kenyamanan rumah sakit
4. Pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan rumah sakit

Aspirasi tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan RSUD Muntilan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, adalah "Indonesia Sehat yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN yang saling berkesinambungan.

Pada RPJMN periode ketiga (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Visi pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Upaya mewujudkan visi ini ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran Kementerian Kesehatan

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan sebagai *leader* pembangunan kesehatan dalam Renstra tahun 2015-2019 mengikuti visi dan misi pembangunan jangka menengah nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 sebagaimana di atas.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Adapun tujuan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat; dan
2. Meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat.
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit.
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan.
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga.
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi.
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan.
10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Rencana kerja RSUD Muntilan tahun 2017 merupakan penjabaran Renstra RSUD Muntilan tahun 2014-2019 pentahapan tahun 2017, sehingga tujuan dan sasaran Renja RSUD Muntilan tahun 2017 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra RSUD Muntilan tersebut.

Tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Muntilan yang tertuang dalam Renstra RSUD Muntilan tahun 2014-2019 ditetapkan mengacu pada tujuan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Muntilan yaitu: "Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama yang Semakin Meningkatkan pada sasaran Meningkatkan Mutu Pelayanan, Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan". Selaku Lembaga Teknis penyelenggara pelayanan kesehatan rujukan maka tujuan yang ditetapkan dalam pencapaian visi misi pembangunan jangka menengah daerah secara umum adalah meningkatkan pelayanan rumah sakit yang profesional dengan selalu mengedepankan mutu, kinerja yang baik, nilai sosial dan kemanusiaan dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal. Secara khusus tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit
Adapun sasarannya adalah meningkatnya mutu pelayanan di setiap unit pelayanan rumah sakit, dengan indikator kepuasan pelanggan rumah sakit.
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya rumah sakit yang profesional.
Adapun sasarannya adalah terwujudnya tata kelola sumber daya rumah sakit yang professional dan akuntabel, dengan indikator *Cost recovery*.
3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugasnya.
Adapun sasarannya adalah meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia di setiap unit pelayanan rumah sakit sesuai dengan bidang tugasnya, dengan indikator karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun.
4. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan rumah sakit.
Adapun sasarannya adalah meningkatnya cakupan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan penunjang, dengan indikator:
 - a. Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari
 - b. *Bed Occupancy Rate (BOR)*

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Visi Bupati Magelang Tahun 2014-2019 adalah Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Sejahtera Maju dan Amanah dengan moto Gemah Ripah Iman Cemerlang atau Magelang Gemilang.

Unsur visi pembangunan daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Muntilan adalah "Sejahtera". Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera secara sederhana menurut terminologi jawa adalah wareg, wutuh, waras dan wasis. Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminya kesehatan masyarakat lahir-batin, jasmani-rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas. Tercapainya kondisi sejahtera maka kualitas sumber daya manusia akan meningkat. Visi sejahtera ini akan dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama serta membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.

Dalam mewujudkan visi tersebut terdapat 6 (enam) misi yaitu:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama
2. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah
4. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis
6. Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama ditetapkan dalam misi pertama pembangunan Kabupaten Magelang yaitu "Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama". Misi ini didukung oleh 10 (sepuluh) urusan salah satunya yaitu urusan kesehatan.

b. Pencapaian SDGs

Millenium Development Goals (MDGs) sebagai dokumen kesepakatan global telah berakhir di tahun 2015, dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Semua agenda MDGs yang semula berupa 8 (delapan) tujuan ditambah hal-hal krusial yang belum masuk dalam MDGs dilanjutkan menjadi 17 (tujuh belas) tujuan pada SDGs.

Dari ketujuh belas tujuan SDGs tersebut, keterkaitan yang sangat erat dengan tugas dan fungsi RSUD Muntilan

adalah tujuan ketiga yaitu "Memastikan Kehidupan yang Sehat".

c. Pencapaian SPMRS

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Fungsi tersebut memiliki makna tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah, dalam penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimum yang dilaksanakan secara bertahap dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan.

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS) merupakan panduan bagi pemilik rumah sakit dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit. Standar Pelayanan Minimal RSUD Muntilan ditetapkan melalui Peraturan Bupati nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

3.3.2. Garis Besar rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Renja RSUD Muntilan tahun 2018 mengacu pada program yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 dan Renstra RSUD Muntilan tahun 2014-2019 beserta kegiatan prioritas yang sangat dibutuhkan guna mendukung peningkatan mutu pelayanan RSUD Muntilan. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan hanya melaksanakan 2 (dua) program pada urusan kesehatan dan dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dengan 3 (tiga) kegiatan:
 - a. Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit
 - b. Pengadaan sarpras pendukung pelayanan rumah sakit
 - c. Pengembangan dan pemeliharaan SIMRS
2. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, dengan 1 (satu) kegiatan:
 - a. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mewadahi seluruh belanja operasional rumah sakit yang bersumber dari pendapatan fungsional rumah sakit tahun 2017.
 - b. Akreditasi Rumah Sakit

3.3.3. Pagu Indikatif

Pagu indikatif RSUD Muntilan tahun 2018 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 dan Renstra RSUD Muntilan tahun 2014-2019 sebesar Rp. 61.633.083.742,- yang bersumber dari APBD Rp. 2.828.508.140,- dan pendapatan fungsional BLUD RSUD Muntilan (APBD pendapatan lain-lain) Rp. 58.804.575.602,-. Namun demikian seiring dengan perkembangan ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Magelang dan perkiraan pendapatan RSUD Muntilan, maka pagu indikatif Rencana Kerja (Renja) RSUD Muntilan ditetapkan Rp. 86.271.180.943,- yang bersumber dari APBD Rp. 18.545.919.000,- dan pendapatan fungsional BLUD RSUD Muntilan Rp. 67.625.261.943,-.

Adapun rincian program dan kegiatan tahun 2018 beserta anggarannya sebagaimana tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Magelang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Wajib Kesehatan								
1	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Peru-paru/RS Mata	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	RSUD Muntilan	1 RS	18,545,919,000	APBD		1 RS	3,404,896,044
1	Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit	Jumlah Ruang Poliklinik Rawat Jalan Sesuai Standar	RSUD Muntilan	1 paket	15,000,000,000	APBD			
1	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK/APBD	RSUD Muntilan	2 paket alkes	3,145,919,000	APBD (DAK)		2 paket	3,004,896,044
1	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS	Jumlah Unit/Ruang Pelayanan Terintegrasi SIMRS	RSUD Muntilan	10 ruang	400,000,000	APBD		10 ruang	400,000,000
1	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat	RSUD Muntilan	24 jam	67,725,261,943	APBD		24 jam	77,869,051,234
		Waktu tanggap Pelayanan Dokter Gawat Darurat		4 menit				4 menit	
		Kematian Pasien < 24 jam		2%				2%	
		Kematian Pasien > 48 jam		0,22%				0,22%	
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	RSUD Muntilan	12 bulan	67,625,261,943	APBD (lain-lain/BLUD)		12 bulan	77,769,051,234
1	Akreditasi Rumah Sakit	Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit oleh KARS	RSUD Muntilan	1 kali	100,000,000	APBD		1 kali	100,000,000
	Jumlah				86,271,180,943				81,273,947,278

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) RSUD Muntilan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target kinerja RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun anggaran 2018 yang diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Muntilan. Rencana Kerja ini disusun dan dibahas serta telah disepakati dalam Forum SKPD RSUD Muntilan yang melibatkan unsur manajemen, fungsional dan teknis pelayanan RSUD Muntilan serta SKPD lintas sektor terkait.

Dokumen Renja ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan di RSUD Muntilan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RSUD Muntilan agar terjadi kesinambungan kebijakan perencanaan pembangunan dengan kebijakan penganggaran

Muntilan, 9 Juni 2017

Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang



dr. M. SUNKRI, MPH.
Pemula Tingkat I

NIP. 19660115 199603 1 003 9